



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491004
Faximili (0293) 491040 surat elektronik : info@temanggungkab.go.id laman : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 24 Februari 2026

Nomor : B/70/100/01/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Undangan

Yth. Bapak/ Ibu (Terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Temanggung Tahun 2025, dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan Pegawai yang menangani LPPD pada Instansi Saudara untuk hadir pada:

Hari, Tanggal : Jadwal terlampir
Jam : Jadwal terlampir
Tempat : Ruang Kerja Bagian Pemerintahan Setda
Kab. Temanggung
Keperluan : Desk LPPD Tahun 2025
Keterangan : 1. Membawa data dan data dukung LPPD 2025
2. Mohon hadir tepat waktu

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN

Nomor : B/70/100/01/II/2026

Tanggal : 24 Februari 2026

JADWAL DESK LPPD BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2025

HARI, TANGGAL	WAKTU	PERANGKAT DAERAH	PENGAMPU	TIM
Rabu, 25 Februari 2026	08.00 – 09.00	DINDIKPORA	VIN SRI CAHYANTI, S.KM, MM ACHMAD ABDUL HAFIZH, S.M	I
	09.00 – 10.00	DINPERINAKEK		
	10.00 – 11.00	DINBUDPAR		
	11.00 – 12.00	BPKPAD		
	12.30 – 13.30	INSPEKTORAT		
	08.00 – 09.00	DINKES	ARIES SOEPRIHANTINI, S.Sos ALVIN CHANDRA R, S.Tr.IP	II
	09.00 – 10.00	DPPPAPPKB		
	10.00 – 11.00	DINHUB		
	11.00 – 12.00	DPMPSTP		
	12.30 – 13.30	BAPPERIDA		
	13.30 – 14.30	DINPUSIP		
	08.00 – 09.00	DPUPR	ALDILA NISA ILMATU T, S.Tr.IP	III
	09.00 – 10.00	DPRKPLH		
	10.00 – 11.00	BPBD		
	11.00 – 12.00	SATPOL PP DAMKAR		
	12.30 – 13.30	BAGIAN ORGANISASI		
	08.00 – 09.00	DINSOS	PRATAMA AJI WIGUNA, S.E. AGUS SALIM, S.Sos.,M.M	IV
	09.00 – 10.00	DKPPP		
	10.00 – 11.00	DINKOPDAG		
	11.00 – 12.00	BAG. PBJ		
	12.30 – 13.30	BKPSDM		
	08.00 – 09.00	DINPERMADES	TITIS SYAHREZA HIDAYATI, S.IP MAYA SYARIFATUL F	V
	09.00 – 10.00	DINKOMINFO		
	10.00 – 11.00	DINDUKCAPIL		
	11.00 – 12.00	BAGIAN HUKUM		

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

Nomor : B/70/100/01/II/2026
Tanggal : 24 Februari 2026

Yth.

1. Inspektur;
2. Kepala DINDIKPORA;
3. Kepala DINKES;
4. Kepala DPUPR;
5. Kepala DPRKPLH;
6. Kepala SATPOL PP DAN DAMKAR;
7. Kepala DINSOS;
8. Kepala DPPPAPPKB;
9. Kepala DKPPP;
10. Kepala DINDUKCAPIL;
11. Kepala DINPERMADES;
12. Kepala DINHUB;
13. Kepala DINKOMINFO;
14. Kepala DINKOPDAG;
15. Kepala DPMPTSP;
16. Kepala DINBUDPAR;
17. Kepala DIMPUSIP;
18. Kepala DINPERINAKER;
19. Kepala BAPPERIDA;
20. Kepala BPKPAD;
21. Kepala BKPSDM;
22. Kepala Pelaksana BPBD;
23. Kepala Bagian PBJ;
24. Kepala Bagian Organisasi;
25. Kepala Bagian Hukum.



a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491004
Faximili (0293) 491040 surat elektronik : info@temanggungkab.go.id laman : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 10 Februari 2026

Nomor : B/7/100/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Bapak/ Ibu Tim Penyusun LPPD dan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025
di
Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2025, dengan ini mengharap kehadiran Saudara besok pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Jam : 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : Kampoeng Atas Awan, Jl. Tambi Km 2, Sibajag, Canggal, Kecamatan Candiroto, Temanggung
Keperluan : Penyusunan LPPD dan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025
Keterangan : Dimohon hadir tepat waktu dan tidak mewakilkan

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Sekretaris Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491004
Faximili (0293) 491040 surat elektronik : info@temanggungkab.go.id laman : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 12 Februari 2026

Nomor : B/8/100/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 halaman
Perihal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)
di-
TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.217-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bersama ini kami mohon Saudara untuk menghadirkan pegawai perencanaan di Instansi Saudara untuk hadir besok pada::

Hari, Tanggal : Jum'at, 13 Februari 2026
Jam : 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : Loka Bhakti Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Keperluan : Menghadiri *Zoom Meeting* tentang Diseminasi IKK (Penjelasan Teknis) Pedoman Umum yang baru LPPD pada Keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Keterangan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN
Nomor : B/8/100/II/2026
Tanggal : 12 Februari 2026

Yth.

1. Inspektur;
2. Kepala DINDIKPORA;
3. Kepala DINKES;
4. Kepala DPUPR;
5. Kepala DPRKPLH;
6. Kepala SATPOL PP DAN DAMKAR;
7. Kepala DINSOS;
8. Kepala DPPAPPKB;
9. Kepala DKPPP;
10. Kepala DINDUKCAPIL;
11. Kepala DINPERMADES;
12. Kepala DINHUB;
13. Kepala DINKOMINFO;
14. Kepala DINKOPDAG;
15. Kepala DPMPTSP;
16. Kepala DINBUDPAR;
17. Kepala DINPUSIP;
18. Kepala DINPERINAKER;
19. Kepala BAPPEDA;
20. Kepala BPKPAD;
21. Kepala BKPSDM;
22. Kepala BANKESBANGPOL;
23. Direktur RSUD;
24. Kepala Pelaksana BPBD;
25. Kepala Bagian PBJ;
26. Kepala Bagian Hukum;
27. Kepala Bagian Organisasi



a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 100.1.7/116 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa agar penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan lancar, baik, benar, dan sesuai waktu yang ditentukan, perlu dibentuk tim lintas sektoral secara terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:
 1. memberikan petunjuk dan arahan;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 3. memberikan saran terkait penyampaian jawaban terhadap tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat paripurna.
 - b. Tim Teknis:
 1. menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. menyiapkan *template* penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 3. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan data dari seluruh Perangkat Daerah;
 4. melaksanakan pengolahan bahan dan data;
 5. melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukung;

6. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah;
7. melaksanakan finalisasi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil reviu oleh Inspektorat;
8. menyusun dan menginformasikan ringkasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; dan
9. membantu Bupati dalam penyampaian jawaban terhadap tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat paripurna.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Februari 2026



BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

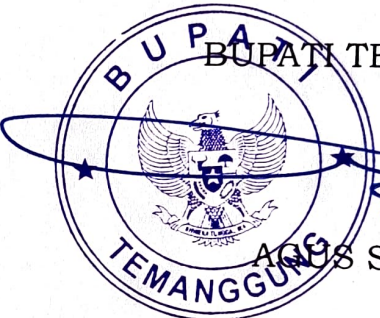
1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Atasan langsung anggota tim yang bersangkutan;
3. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 100.1.7/116 TAHUN 2026
TANGGAL 25 FEBRUARI 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	AGUS SETYAWAN, S.E.	Ketua
2.	drg. NADIA MUNA	Anggota
3.	TRI WINARNO, S.E., M.M.	Anggota
4.	AGUS SUJARWO, A.P., M.M.	Anggota
5.	MANDA KARTIKO, S.STP., M.Kom.	Anggota
6.	RIPTO SUSILO, S.H., M.Si.	Anggota
7.	Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.	Anggota
8.	NGUMARUDIN BAGUS PINUNTUN, S.Sos, M.M.	Anggota
9.	SAMSUL HADI, S.Sos., M.T	Anggota
10.	DJOKO PRASETYONO, S.Sos, M.M.	Anggota
11.	Dr. HENDRA SUMARYANA, S.Sos., M.T.	Anggota
12.	GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.	Anggota
TIM TEKNIS		
13.	RINI SULISTYAWATI, S.Sos., M.M.	Ketua
14.	I.G.A. GANGGA SARI, S.T., M.M.	Anggota
15.	SUTRISNO, S.E., M.Kom.	Anggota
16.	TEGUH SUPRIYANTO, SE, MSi	Anggota
17.	VIN SRI CAHYANTI, S.KM., M.M.	Anggota
18.	MASYHAR ALWI EFFENDI, S.E., M.Si.	Anggota
19.	AGUS SALIM, S.Sos., M.M.	Anggota
20.	FITRI SARASWATI, S.T.	Anggota
21.	ARIES SOEPRIHANTINI, S.Sos.	Anggota
22.	FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T.	Anggota
23.	ABDUL ROCHMAN, S.Kom.	Anggota
24.	PUTRI UTAMI RAHMANIA, S.T	Anggota
25.	HANA AFIFAH, S.T., M.URP.	Anggota

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
26.	ALVIN CHANDRA R., S.Tr.IP.	Anggota
27.	ALDILA NISA ILMATU T., S.Tr.IP.	Anggota
28.	YOSIA SUSELO ADHI, S.AP.	Anggota
29.	'AZIZAH RAHMALIA SARI, S.E.	Anggota
30.	PRATAMA AJI WIGUNA, S.E.	Anggota
31.	ACHMAD ABDUL HAFIDZ, S.M.	Anggota
32.	MAYA SYARIFATUL F.	Anggota


 BUPATI TEMANGGUNG,
 AGUS SETYAWAN







